



PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2020/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan
Meluhu, Kabupaten Konawe, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXX, Kecamatan Konda, Kabupaten
Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0325/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tanggal 17 Juni 2002 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2003 pindah menetap di rumah kediaman sendiri (kontrak) di Desa Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxx binti xxxxxxxx, tanggal lahir 14 November 2002. (18 Tahun);
 - 3.2. xxxxxxxx bin xxxxxxxx, 17 Maret 2009 (12 tahun)
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Juni tahun 2018 yang disebabkan:
 - Karena adanya orang ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Agustus Tahun 2019, yang kronologis kejadiannya adalah *ketika Penggugat memergoki Tergugat sedang berada di rumah seorang wanita yang selama ini menjadi selingkuhan Tergugat di malam hari pukul 23.30 WITA.*
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Jl. Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe dan Tergugat di Xxxxxxxx Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator atas nama Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H. tanggal 05 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 05 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 5 benar;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 6 tidak benar, karena pada saat Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain bukan di dalam rumah perempuan tersebut, melainkan Tergugat dan perempuan tersebut berada di luar rumah;
- Bahwa posita poin 7 benar;
- Bahwa posita poin 8 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh orang tua maupun pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Nomor xxxxxxxxx Tanggal 17 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan terakhir tinggal di Raha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat berada di rumah perempuan selingkuhannya pada malam hari jam 11.30 malam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak saksi di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa orang tua saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Raha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat juga pernah mendapati Tergugat berada di rumah perempuan selingkuhannya pada malam hari jam 11.30 malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Konda,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Kendari dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Raha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya saksi tidak mengetahui secara pasti karena kejadiannya di Raha, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah sering menyampaikan kepada Tergugat agar tidak berhubungan dengan perempuan lain, namun Tergugat selalu menyangkal dan mengatakan bahwa Tergugat tidak punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Tergugat saat ini tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- 2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Hombis, BTN xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Kendari dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Raha;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di Raha, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah keluarganya di Desa Beslutu;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan, begitu pula Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI, M.H namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya pada bulan Agustus 2019 Penggugat pernah memergoki Tergugat yang sedang berada di rumah seorang wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui sejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat membantah pernah dipergoki bersama perempuan lain di dalam rumah perempuan tersebut, karena pada saat Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain bukan di dalam rumah melainkan Tergugat dan perempuan tersebut berada di luar rumah;
- Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi piisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang?

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya bantahan dan pengakuan Tergugat, dikarenakan perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2002 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa kedua saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat sebagian mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang terkait dengan keterangan tidak rukunnya dan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berjauhan tempat tinggal, namun Penggugat sering mengeluh dan menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pertama Tergugat tidak mengetahui pasti tentang hubungan Tergugat dengan perempuan lain karena saksi tidak pernah melihat dan ketika saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat selalu membantah dan tidak mau jujur kepada saksi;
- Bahwa saksi kedua Tergugat juga tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan lain, namun saksi sering mendengar keluhan Penggugat dan cerita dari orang lain tentang kelakuan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat pernah dipergoki oleh Penggugat bersama perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, Tergugat tinggal di rumah saksi pertama dan Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat ternyata tidak ditemukan fakta yang dapat menguatkan jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain (selingkuh);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyata sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut adalah Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni telah terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan lagi, maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini bahwa peristiwa hukum perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang relatif lama tanpa saling menjalin hubungan dan komunikasi lagi sehingga hak dan kewajiban telah terabaikan dan upaya damai yang telah dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisah antara Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu, perbuatan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 Tahun 1984 menyebutkan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وإن اشتدَّ عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sesuai pula kaidah ushul dalam kitab *Syarah Mandhumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah li As Sa'di*, juz 1 halaman 80 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Hukum itu selalu disertai dengan alasannya baik pada saat (hukum itu) diberlakukan ataupun tidak".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami, **Hasnawati, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI** dan **Nurul Aini, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Safar, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Hasnawati, S. HI

Nurul Aini, S.HI

Panitera,

Drs. Safar, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.070.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.186.000,00

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.0325/Pdt.G/2020/PA.Una